



P E N E T A P A N
Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh;

YOSEP CHARLES WONDIWOI, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 04/RW 002, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan nomor register 110/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebaga Anak Kandung.
2. Bahwa Almarhum **YESAYA WONDIWOI** telah menikah dengan **LINA BONAI** pada tanggal 03 November 1985 di Gereja Paulus Sanoba.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak kandung yang bernama:
 - a. **MARIA N. WONDIWOI**, lahir di Masipawa pada tanggal 20 Mei 1995, anak kesatu;
 - b. **YOSEP CARLES WONDIWOI**, lahir di Nabire pada tanggal 06 Agustus 1998, anak kedua;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **JENI YULIANA WONDIWOI**, lahir di Nabire pada tanggal 07 Juli 2006.
4. Bahwa **YESAYA WONDIWOI** semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Kantor Pemd Kabupaten Nabire.
5. Bahwa **YOSEP C. WONDIWOI** dan Anak Alm **YESAYA WONDIWOI** saat ini tinggal bersama.
6. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anaknya Almarhum **YESAYA WONDIWOI**.
7. Bahwa satu anak belum dewasa dan masih di bawah umur menurut hukum, maka pengurusan/pengambilan uang tunjangan Taspen atas nama Alm **YESAYA WONDIWOI** tersebut diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspen Jayapura.
8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris taspen tersebut terlampir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pemohon sebagai Wali/Pengurus** bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama **YESAYA WONDIWOI**.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan namun ada perbaikan penulisan pada nama Pemohon dari yang awalnya tertulis Wandiwai kemudian di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dilakukan renvoi oleh Pemohon menjadi Wondiwoi;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104010608980004 atas nama Pemohon tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/256/Pengesahan Anak/XI/2008 atas nama Jeni Yuliana Wondiwoi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 140/636/01.1012/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sanoba tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 813.1-71 yang dikeluarkan oleh Bupati Nabire pada tanggal 28 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7772-01-005500-53-4 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/452/KS/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sanoba tanggal 6 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/255/Pengesahan Anak/XI/2008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nikah Nomor 083242 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Guru/Pendeta Yang Meberkati Nikah Majelis Jemaat Paulus Sanoba tanggal 3 November 1985, selanjutnya diberi tanda P-6;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011312180006 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut semuanya telah dilakukan pemeteraian (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa dari 10 (sepuluh) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan adalah bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, dan P-9

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-6, P-7, dan P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hanya akan dipertimbangkan bukti surat-bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara) dan ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu **Sara Rut Wondiwoi** dan **Maria Nathalia Wondiwoi** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sara Rut Wondiwoi** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi oleh Pemohon di persidangan karena Pemohon ingin melakukan pengurusan uang pensiun Taspen atas nama Yesaya Wondiwoi;
 - Bahwa Saksi mengakui Yesaya Wondiwoi merupakan ayah kandung Saksi dan juga sekaligus sebagai ayah kandung Pemohon yang semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Kantor Bupati Nabire;
 - Bahwa Saksi mengakui Lina Bonai merupakan ibu kandung Saksi dan juga sekaligus sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Yesaya Wondiwoi telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena mengalami sakit kanker kelenjar getah bening;
 - Bahwa Saksi mengetahui Lina Bonai telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena mengalami sakit;
 - Bahwa Saksi mengakui Yesaya Wondiwoi dan Lina Bonai telah pernah melaksanakan perkawinan dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing adalah Saksi, Pemohon, Maria Nathalia Wondiwoi, Marinus Fredy Wondiwoi, dan Jeni Yuliana Wondiwoi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing adalah Saksi, Pemohon, Maria Nathalia Wondiwoi, Marinus Fredy Wondiwoi, dan Jeni Yuliana Wondiwoi, yang masih hidup adalah Saksi, Pemohon, Maria Nathalia Wondiwoi, dan Jeni Yuliana Wondiwoi;
- Bahwa Saksi mengetahui Marinus Fredy Wondiwoi telah meninggal dunia karena sakit paru-paru;
- Bahwa Saksi mengetahui usia Pemohon saat ini adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui usia Jeni Yuliana Wondiwoi saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini seharusnya Jeni Yuliana Wondiwoi menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) namun karena terkendala biaya maka untuk saat ini Jeni Yuliana Wondiwoi belum menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Saksi mengakui Jeni Yuliana Wondiwoi ingin bersekolah di SMA Negeri 3 Nabire dan telah menanyakan perihal biaya pendidikan di SMA Negeri 3 Nabire yang mana biaya untuk pendaftaran masuk di sekolah tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini Jeni Yuliana Wondiwoi tinggal bersama dengan Saksi di Sanoba, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini Pemohon dan Maria Nathalia Wondiwoi tinggal bersama di Sanoba, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui rumah yang ditempati Saksi dengan rumah yang ditempati Pemohon jaraknya berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dahulu pernah menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan (Akper) Nabire namun karena terkendala biaya maka pada saat sedang menempuh pendidikan di semester VI, Pemohon berhenti kuliah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila uang pensiun Taspen dari ayah kandung Saksi atas nama Yesaya Wondiwoi cair maka akan digunakan untuk membiayai pendidikan Jeni Yuliana Wondiwoi;
- 2. Saksi **Maria Nathalia Wondiwoi** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi oleh Pemohon di persidangan karena Pemohon ingin melakukan pengurusan uang pensiun Taspen atas nama Yesaya Wondiwoi;
 - Bahwa Saksi mengakui Yesaya Wondiwoi merupakan ayah kandung Saksi dan juga sekaligus sebagai ayah kandung Pemohon yang semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Kantor Bupati Nabire sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengakui Lina Bonai merupakan ibu kandung Saksi dan juga sekaligus sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Yesaya Wondiwoi telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena mengalami sakit kanker kelenjar getah bening;
 - Bahwa Saksi mengetahui Lina Bonai telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena mengalami sakit;
 - Bahwa Saksi mengakui Yesaya Wondiwoi dan Lina Bonai telah pernah melaksanakan perkawinan dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing adalah Saksi, Pemohon, Maria Nathalia Wondiwoi, Marinus Fredy Wondiwoi, dan Jeni Yuliana Wondiwoi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing adalah Saksi, Pemohon, Maria Nathalia Wondiwoi, Marinus Fredy Wondiwoi, dan Jeni Yuliana Wondiwoi, yang masih hidup adalah Saksi, Pemohon, Maria Nathalia Wondiwoi, dan Jeni Yuliana Wondiwoi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Marinus Fredy Wondiwoi telah meninggal dunia karena sakit paru-paru;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usia Pemohon saat ini adalah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui usia Jeni Yuliana Wondiwoi saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini seharusnya Jeni Yuliana Wondiwoi menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) namun karena terkendala biaya maka untuk saat ini Jeni Yuliana Wondiwoi belum menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Saksi mengakui Jeni Yuliana Wondiwoi ingin bersekolah di SMA Negeri 3 Nabire dan telah menanyakan perihal biaya pendidikan di SMA Negeri 3 Nabire yang mana biaya untuk pendaftaran masuk di sekolah tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini Jeni Yuliana Wondiwoi tinggal bersama dengan Saksi di Sanoba, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui saat ini Pemohon dan Maria Nathalia Wondiwoi tinggal bersama di Sanoba, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengakui rumah yang ditempati Saksi dengan rumah yang ditempati Pemohon jaraknya berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dahulu pernah menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan (Akper) Nabire namun karena terkendala biaya maka pada saat sedang menempuh pendidikan di semester VI, Pemohon berhenti kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila uang pensiun Taspen dari ayah kandung Saksi atas nama Yesaya Wondiwoi cair maka akan digunakan untuk membiayai pendidikan Jeni Yuliana Wondiwoi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Yesaya Wondiwoi telah meninggal dunia, yang masuk dalam Kartu Pensiun (Karip) dari Yesaya Wondiwoi adalah Saksi, Pemohon, dan Jeni Yuliana Wondiwoi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Jeni Yuliana Wondiwai masih berusia 17 (tujuh belas) tahun maka pengambilan uang pensiun Taspen untuk keperluan biaya pendidikan Jeni Yuliana Wondiwai perlu diwakilkan oleh pihak yang telah memasuki usia dewasa (cakap hukum);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Para Saksi tersebut semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim yaitu apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Pemohon adalah pihak yang bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yesaya Wondiwai;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa perkara dalam yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab



permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 140/636/01.1012/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sanoba tanggal 12 September 2023 serta disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Padat Karya RT/RW 002/001, Kelurahan Sanoba, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire. Oleh karena demikian maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menyatakan Pemohon sebagai Wali/Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yesaya Wondiwoi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/255/Pengesahan Anak/XI/2008 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 November 2008 serta disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Yesaya Wondiwoi merupakan ayah kandung Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta ayah kandung Pemohon yang bernama Yesaya Wondiwoi dan ibu kandung Pemohon yang bernama Lina Bonai saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 813.1-71 yang dikeluarkan oleh Bupati Nabire pada tanggal 28 Januari 2008 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Yesaya Wondiwoi semasa hidupnya merupakan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Unit Kerja Bagian Umum Setda Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta apabila uang pensiun Taspen dari Yesaya Wondiwoi cair maka uang tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan Jeni Yuliana Wondiwoi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/256/Pengesahan Anak/XI/2008 atas nama Jeni Yuliana Wondiwoi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 November 2008 serta disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Jeni Yuliana Wondiwoi merupakan anak kelima perempuan dari suami istri atas nama Yesaya Wondiwoi (ayah) dan Lina Bonai (ibu) yang lahir di Nabire, Papua pada tanggal 7 Juli 2006. Dengan berdasarkan hal tersebut maka pada saat ini usia Jeni Yuliana Wondiwoi adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon yang bernama Yesaya Wondiwoi dan ibu kandung Pemohon yang bernama Lina Bonai telah meninggal dunia, perlu dilihat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang tertulis:

- (1) **Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud Pasal 17 undang-undang ini maka:**
 - a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
 - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
 - c. **Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya);**
- (2) Apabila Pegawai Negeri pria atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan kedua-duanya telah meninggal dunia diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
 - a. Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; atau
 - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - c. Belum nikah atau belum pernah nikah;

Menimbang bahwa oleh karena usia Jeni Yuliana Wondiwoi saat ini masih 17 (tujuh belas) tahun yang mana usia tersebut masih belum terklasifikasi sebagai usia yang cakap hukum maka pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum sehingga dengan demikian Hakim berpendapat pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI tertulis bahwa "dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 140/636/01.1012/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sanoba tanggal 12 September 2023 serta disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta usia Pemohon saat ini adalah 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena usia Pemohon saat ini adalah 25 (dua puluh lima) tahun maka Pemohon sudah dapat dikategorikan cakap hukum sebagaimana yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI) untuk melakukan pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen atas nama Yesaya Wondiwoi. Selain itu, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata saudara-saudara kandung Pemohon yang juga merupakan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah menyampaikan di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yesaya Wondiwoi adalah untuk keperluan biaya pendidikan Jeni Yuliana Wondiwoi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya. Dalam hal ini berarti petitum angka 1 (satu) Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI), dan juga peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yesaya Wondiwoi.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 20 Oktober 2023**, oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Imelda Doti Rombe Payung,
S.H.**

I Gede Parama Iswara, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp0.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)